



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TASLIM bertempat tinggal di Jalan Trans Danau RT.006 Desa Pasar Batu, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan beralamat email *nitasari1927@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon yang lahir pada tanggal 12 Februari 2019 sebagai anak kandung dari perkawinan suami/isteri (Ayah dan ibu kandung pemohon), yang masing-masing bernama TASLIM dan MULIYANI Berdasarakan surat perkawinan No : 185/11/VII/2011 yang diberi nama FATURAHMAN ALPZA tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 6401-LT-11092019-0022 tertanggal 16 september 2019;
2. Bahwa anak kandung pemohon yang sebelumnya diberi nama FATURAHMAN ALPZA ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;
3. Bahwa anak yang diberi nama FATURAHMAN ALPZA sejak diberi nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia semestinya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut maka pemohon disarankan untuk mengganti nama yang sebelumnya FATURAHMAN ALPZA menjadi RACHMAD AL REZEKY;
5. Bahwa pemohon saat ini sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung agar berkenan memberikan penetapan :

1. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk mengabulkan permohonan ini;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Dengan Nomor : 6401-LT-11092019-0022 yang semula tercatat dengan nama FATURAHMAN ALPZA diganti atau diperbaiki sehingga tertulis dan terbaca menjadi RACHMAD AL REZEKY;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perihal pergantian nama anak kepada Pegawai Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta kelahiran Nomor : 6401-LT-11092019-0022 yang sebelumnya FATURAHMAN ALPZA menjadi RACHMAD AL REZEKY;
4. Penetapan Biaya Perkara sesuai dengan Aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TASLIM dengan NIK 6309070803820005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada 07-04-2022, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MULIYANI dengan NIK 6309075005840010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada 03-08-2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor: 640104310717001 atas nama kepala keluarga TASLIM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada 27-12-2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 yang bernama TASLIM dan MULIYANI Nomor 185,11, 2011 tertanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN tertanggal 12 Feruari 2019 Yang bernama FATURAHMAN ALPZA Nomor 6401-LT-11092019-0022 teranggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kaupaten Paser, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sri Wahyuni Atin, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon dari semula bernama Faturahman Alpza menjadi Rachmad Al Rezeky;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- 2. Saksi Nita Anggun Asparingga Sari, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon dari semula bernama Faturahman Alpza menjadi Rachmad Al Rezeky;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Jalan Trans Danau RT.006 Desa Pasar Batu, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 diketahui bahwa nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan anak Pemohon tertulis dan terbaca nama anak Pemohon adalah Faturahman Alpza yang mana Pemohon ingin mengubah nama tersebut menjadi Rachmad Al Rezeky;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa anak Pemohon awalnya bernama Faturahman Alpza tetapi karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi bernama Rachmad Al Rezeky;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada petitum yang kedua tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua maka petitum ketiga dapat pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum yang keempat permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon yang pertama, dan kedua dikabulkan maka permohonan Pemohon menjadi patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tercatat dengan nama Faturahman Alpza menjadi Rachmad Al Rezeky;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal pergantian nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk diberikan catatan pinggir di dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, oleh Diaudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjg tanggal 6 Mei 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairuddin, S.H.

Diaudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)